



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK

No. /Kpts/OT-160/K.7.A/07/2021

Tentang :

WORKSHOP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPIP)

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK

TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2019;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014;
 10. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Evaluasi SPIP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013;
 11. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;
 12. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;
 13. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013;
 14. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP Nomor PER-148/K/2012 tanggal 22 Februari 2012;

15. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor PER-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011:
16. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012:
17. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012:
18. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012:
19. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012:
20. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Monitoring Perbaikan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011 Nomor PER-852/K/2011 tanggal 18 Juli 2011:
21. Peraturan Kepala BPKP Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Nomor PER-853/K/2011 tanggal 18 Juli 2011:
22. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-500/K/2010 tanggal 13 Juli 2010:
23. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENILAIAN MATURITAS 25. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH.**

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok Tahun Anggaran 2021 Nomor 018-12.2.412126 / 2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK / KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN TIM WORKSHOP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPIP) TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Tahun 2021 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ;**
- KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Tim Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Tahun 2021 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada amar **PERTAMA** antara lain ;**
1. Verifikasi Pelaporan SPIP
 2. Laporan Semester Satu Tahun 2021
 3. Evaluasi SPIP tahun 2021

KEEMPAT

Tim Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Tahun 2021 pada Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok sebagaimana dimaksud dalam amar **PERTAMA** keputusan ini dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok.

KELIMA

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok Tahun Anggaran 2021 018.12.2.412126/2021 Tanggal 23 November 2020. MAK. 1821.EAL.234.245.BD

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan / atau di tambah sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Juli 2021

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian
Tanjung Priok / Kuasa Pengguna Anggaran,

Hasrul,SP,MP
NIP. 1971128199803 1 002